


**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA  
MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRI (STUDI DI  
KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MASOHI  
KABUPATEN MALUKU TENGAH)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Ambon



Disusun Oleh:

**NURJANNAH**  
**NIM. 210402008**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
2023**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Peran KUA dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Siri (Studi KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)” yang disusun oleh Saudara, Nurjannah, NIM 210402008, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 15 Oktober 2023

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI	(.....)
Sekretaris Sidang	: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. La Jamaa, M.HI	(.....)
Penguji II	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rajab, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi

  
Dr. Hasan Lauselang, M.Ag  
NIP. 196112311992031015



  
Prof. Dr. La Jamaa, M.HI  
NIP. 196312211999031001

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURJANNAH  
NIM : 210402008  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas/Program : Pascasarjana IAIN Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis penelitian yang berjudul **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Siri (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)”** adalah benar hasil karya yang saya buat dan saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ambon, 28 Maret 2023

Yang menyatakan,



Nurjannah  
NIM. 210402008

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga akhirnya usaha penulis dalam penyelesaian tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi atas motivasi yang tinggi serta bantuan dari berbagai pihak terutama doa dan dukungan orang tua terkasih dan tercinta dari ayah, ibu, serta suami dan anak-anak serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon, Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Tuanany, M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Prof. Dr. La Jamaa, M.H selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Ambon dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA selaku Wakil Direktur beserta staf yang melayani penulis dan memberikan motivasi agar secepatnya menyelesaikan tesis ini;

3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon yang memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. Rajab, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.
5. Prof. Dr. La Jamaa, MH selaku Penguji I dan Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tak terhingga demi pengembangan pengetahuan penulis dalam menempuh studi di Program Pasca Sarjana IAIN Ambon khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Rivalna Rivai, M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya yang telah menyediakan berbagai fasilitas literatur yang dibutuhkan.
8. Seluruh staf pegawai administrasi PPs IAIN Ambon yang telah memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.
9. Makatita Rumberoa, S.HI, selaku kepala KUA Kecamatan Kota Masohi beserta staf pegawai yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian sehingga tesis ini bisa diselesaikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana IAIN Ambon Angkatan 2021 konsentrasi Program Studi Hukum Keluarga Islam yang juga selalu bekerjasama saling memotivasi.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan meridhoi amal perbuatan kita. Amin.

Ambon, 28 Maret 2023

Penulis,



**Nurjannah**



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi kedalam huruf latin sebagai berikut:

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ś</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>śh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dhz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	هـ
<i>z</i>	:	ذ	<i>‘</i>	:	ع	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ی

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( “ ).

#### 2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	Pendek	Panjang
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
Dhammah	u	u

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (نِب) dan *qawl* (لَوْق).

### 3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

#### 4. Kata sandang

*al-* (*Alif Lam Ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*AL-*).

Contohnya:

menurut pendapat Al-Bukhary, *hadist ini...*

*Al-Bukhary berpendapat bahwa hadist ini...*

5. Ta<sup>o</sup> marbutah ( ة ) ditransliterasi dengan t. tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h. contohnya:

*Al-riṣalat li al-mudarrisah*

6. Kata atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi. Menurut cara transliterasi diatas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur<sup>o</sup>an), sunnah, khusus, dan umum. Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus di transliterasi secara utuh, misalnya:

*Fi Zilil Al-Qur'an :*

*Al-Sunnah qabl Al-Tadwin;*

*Al-'Ibrat bi 'umum Al-Lafz bi khusus Al-Sabab*

7. Lafz al-jalalah ( الله ) yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), di transliterasi tanpa huruf hamza. Contohnya:

*dinullah*                      *billah*

Adapun ta" marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya: *Hum fi rahmatillah*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt.                      = *Subhanahu wataala*
2. saw                      = *sallallahu ,, alayhi wa sallam*
3. a.s.                      = *„Alayhi al-salam*
4. H.                        = *Hijriah*
5. M.                        = *Masehi*
6. s.M.                     = sebelum Masehi
7. w.                        = wafat
8. QS.... (...):4        = Quran, Surah...,ayat 4



## ABSTRAK

**NURJANNAH**, NIM: 210402008 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Siri (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah) dibawah bimbingan Dr. Rajab, M.Ag dan Dr. Nadhifa Attamimi, M.Si

---

Tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri pada masyarakat Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan Untuk menjelaskan optimalisasi peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan siri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 21 November sampai dengan 21 Desember 2022. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang sebagai informan kunci. Teknik analisis data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di masyarakat kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diantaranya yakni; *Pertama*, rencana pernikahan dengan pilihannya tidak disetujui oleh orang tua, baik itu orang tuanya laki-laki, maupun orang tuanya si perempuan, maka mereka memilih nikah secara diam-diam, untuk menghindari polemik; *Kedua*, ada yang memilih menikah secara siri, karena memang karakternya laki-laki, ini lebih pada faktor rohani atau seks, tanpa sepengetahuan istri pertama, artinya secara diam-diam; *Ketiga*, karena terjadinya hamil di luar nikah, akibat perilaku pergaulan bebas berpacaran. 2. Peran KUA dalam mencegah pernikahan siri pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diantaranya yakni; a. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di Kecamatan. b. Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. c. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama bersama rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. d. Penyuluh KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah melakukan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari pernikahan siri.

**Kata Kunci:** Peran KUA, Menanggulangi Pernikahan Siri.

## ABSTRACT

NURJANNAH, NIM: 210402008 Department of Islamic Family Law, Title "The Role of the Office of Religious Affairs (KUA) in Efforts to Handle Siri Marriage (Study at the Office of Religious Affairs in Masohi City, Central Maluku Regency) under the guidance of Dr. Rajab, M.Ag and Dr. Nadhifa Attamimi, M.Sc

---

The aims of the study were to explain the factors that led to the occurrence of unregistered marriages in the people of Kota Masohi District, Central Maluku Regency and to explain the optimization of the role of religious instructors in preventing unregistered marriages at the Office of Religious Affairs, Kota Masohi District, Central Maluku Regency. The type of research used is descriptive qualitative. This research was conducted from November 21 to December 21, 2022. The informants in this study consisted of 7 people as key informants. Data analysis techniques used interviews and documentation, then analyzed by data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study showed that:


1. The factors that led to the occurrence of unregistered marriages in the people of the Kota Masohi sub-district, Central Maluku Regency, included; First, the parents did not approve of the marriage plans with their choice, whether the parents were the man or the parents of the woman, so they chose to marry secretly, to avoid polemics; Second, there are those who choose to marry unregistered, because the character is indeed male, this is more on the spiritual or sex factor, without the knowledge of the wife first, meaning secretly; Third, due to the occurrence of pregnancy out of wedlock, as a result of criminal promiscuous behavior.
2. The role of the KUA in preventing unregistered marriages at the religious affairs office in Kota Masohi District, Central Maluku Regency, includes namely;
  - a. The Office of Religious Affairs conducts outreach about the importance of registering marriages and their negative impact on families, especially mothers and children through seminars and lectures held by the Ministry of Religion through its representatives in the sub-districts.
  - b. The Office of Religious Affairs conducts counseling on Registration of Marriage and Happy Family conducted by the Marriage Advisory Board (BP4) at the Office of Religious Affairs to prospective brides and guardians.
  - c. The Office of Religious Affairs cooperates with colleagues in each village, namely P3N (Maid for Marriage Registrar/Village Amil) together with village apparatus staff to conduct outreach to the community which is held at the Sub-District Office of Religious Affairs (KUA) and is also often held at community halls. village in accordance with the agreement that has been agreed.
  - d. The KUA extension worker in Masohi City, Central Maluku Regency took an approach which was carried out through the taklim assembly in the community with the explanation that more negative impacts were obtained from unregistered marriages than positive impacts, especially in the laws applicable in the country of Indonesia which were obtained so that people would avoid unregistered marriages .

*Keywords:* KUA Role, Overcoming Siri Marriage.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Pengertian Judul .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Kerangka Teori .....	12
1. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	12
2. Konsep Pernikahan .....	20
3. Nikah Siri .....	26
4. Faktor Terjadinya Pernikahan Siri di Masyarakat .....	44
B. Penelitian Terdahulu .....	49
BAB III METODE PENELITIAN .....	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	54
D. Sumber Data Penelitian .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55

F. Teknik Analisis Data.....	57
<b>DAFTAR ISI</b>	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	59
B. Hasil Penelitian.....	67
1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Siri di Masyarakat Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.....	67
2. Peran KUA Dalam Mencegah Pernikahan Siri di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah .....	79
C. Analisis Hasil Penelitian .....	89
BAB V PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Informan Penelitian 2022.....	55
Tabel 4.1. Data Peristiwa Nikah Siri Kec. Kota Masohi Tahun 2017-2022 .....	75



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnah Allah Swt sunnah Rasul Saw. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>1</sup> Dalam pandangan penulis, perkawinan itu sebagai ibadah yang mana dalil dari perkawinan itu sendiri banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.<sup>2</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur'an surat Ar-ruum ayat 21:


  
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AMBON

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>3</sup>

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 41.

<sup>2</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 456.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2012), h. 102.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (*sakinah*) yang kekal.<sup>4</sup>

Selain itu perkawinan adalah akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya batas-batas usia perkawinan karena sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena perkawinan diperlukan kemampuan bertindak secara hukum juga kematangan biologis dan psikologis.

Pernikahan yang legal atau sah adalah pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh negara dan agamanya masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan pencatatan nikah. Pencatatan nikah memiliki arti sebagai suatu proses menuliskan tentang suatu peristiwa pernikahan yang telah terjadi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), h. 13

<sup>5</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 12

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 56

Fenomena pernikahan siri bukanlah fenomena yang baru dan tidak aneh, sebab fenomena pernikahan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat dari waktu ke waktu. Pelaku nikah siri ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dari segi usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Pernikahan ini juga menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak dengan alasan merugikan kaum perempuan.<sup>7</sup>

Pernikahan siri saat ini sungguh merupakan akumulasi yang didapat dari berbagai faktor di antaranya yaitu lemahnya sistem hukum negara kita, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan masih kentalnya budaya *patriarki*.<sup>8</sup> Pernikahan siri biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat luas, pelaksanaan akad dengan cara ini memang boleh dan sah, walaupun tidak tercatat resmi oleh negara.<sup>9</sup> Dengan hadirnya wali dari perempuan dan keluarga dari laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi sesuai dengan prosedur keagamaan saja, dan telah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dalam banyak kasus yang terjadi, perkawinan siri dilakukan dengan maksud tertentu, dan perkawinan tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh khalayak ramai. Apakah perkawinan dalam bentuk seperti ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Maka Rasulullah Saw dalam beberapa hadistnya selalu mengingatkan untuk menghadiri walimah, serta meng<sup>“</sup>ilankan (mengumumkan)

---

<sup>7</sup>Novi Hendri, *Psikologi Konseling dan Keluarga Menurut Paradigma Islam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2012), h.1

<sup>8</sup>*Patriarki* adalah sistem yang selama ini meletakkan kaum perempuan terdominasi dan menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama.

<sup>9</sup>Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikiawan Sentra Muslim, 2002), h. 46.

perkawinan tujuannya tentu supaya agar diketahui oleh banyak orang (umum) bahwa antara si A dan si B telah terikat oleh tali pernikahan.

Nikah siri merupakan salah satu model perkawinan yang cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif. Model perkawinan semacam ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Pencatatan Sipil.<sup>10</sup> Namun pada kenyataannya ada sebagian kecil masyarakat yang ternyata tidak memahami perundang-undangan tersebut. Mereka lebih senang dan bahkan menganggap sudah cukup apabila telah memenuhi persyaratan agama dan adat. Maka ketika mereka ingin melaksanakan proses pernikahan, mereka tidak merasa perlu untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga yang telah diatur oleh pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA. Perkawinan mereka tidak tercatat di KUA. Sehingga perkawinan mereka dianggap tidak sah menurut aturan negara, meskipun bagi mereka sudah cukup ketika sudah disahkan oleh adat maupun Agama.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh data KUA kecamatan kota Masohi terkait dengan peristiwa nikah siri yang kemudian di daftarkan ke kantor KUA kecamatan kota Masohi masih menunjukkan angka yang cukup tinggi terkait dengan peristiwa nikah siri yakni berjumlah 27 peristiwa nikah siri.<sup>11</sup> Selain itu,

---

<sup>10</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 295.

<sup>11</sup>Hasil observasi data pernikahan (siri) di KUA Kecamatan Kota Masohi Tahun 2017-2022.

sejalan dengan penuturan penghulu KUA kecamatan kota Masohi bahwa “sampai hari ini pernikahan siri di Kecamatan Kota masohi masih ditemukan. Dan faktor utama yang melatarbelakangi masyarakat menikah siri adalah ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh sebab itu ketidaktahuan yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Kota Masohi tentang pentingnya pencatatan nikah memerlukan bantuan dari suatu lembaga, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai representasi dari pemecahan masalah nikah siri yang terus terjadi. Akibat dari pernikahan siri tersebut menimbulkan pengaruh negatif yang sangat merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan psikologi. Diantara dampak negatifnya yaitu istri tidak diakui sebagai istri yang sah dan anak tidak memiliki akta kelahiran.<sup>12</sup>

Selain penuturan informan tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu penyuluh terkait dengan masih adanya nikah siri di wilayah KUA kecamatan kota Masohi, dimana informan menuturkan bahwa “kebanyakan orang meyakini bahwa nikah siri dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan agama yang telah menjadi haknya. Akibat dari pemahaman tersebut timbulah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia ini, yaitu disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di sisi lain perkawinan tanpa di catatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.

---

<sup>12</sup>Anwar Kwairumaratu, Penghulu KUA Kecamatan Kota Masohi, wawancara tanggal 4 Oktober 2022.

Olehny aitu kami selalu berkordinasi dengan pihak KUA kota masohi untuk selalu gencara memberikan edukasi kepada masyarakat aghar selalu melakukan pelaporan kepada pihak KUA Kecamatan Kota Masohi bila dialngsungkan pernikahan agar “si calon pengantin” memperoleh kepastian hukum dengan adanya akta atau bukti nikah yang diakui secara hukum positif maupun sah secara agama sesuai prosedur yang berlaku”.<sup>13</sup> Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan data dari KUA Kecamatan Kota Masohi dimana data pernikahan siri yang sudah tercatat di KUA kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih ada pasangan nikah siri pada KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah di atas, maka diketahui bahwa pasangan yang menikah siri pada tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 5 orang, pasangan menikah siri pada tahun 2018 berjumlah 3 orang, pasangan menikah siri pada tahun 2019 berjumlah 2 orang pasangan menikah siri pada tahun 2020 berjumlah 2 orang pasangan menikah siri pada tahun 2021 berjumlah 12 orang dan pasangan yang menikah pada tahun 2022 berjumlah 3 orang pasangan. Dengan demikian, maka secara keseluruhan diketahui total orang yang menikah siri dalam kurun waktu enam tahun terakhir berjumlah 27 orang pasangan.<sup>14</sup>

Mencermati berbagai fenomena pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat, sekiranya perlu peran dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang terutama penghulu atau petugas yang di tunjuk agar selalu berperan guna mengingatkan dalam berbagai cara utamanya kepada para catin (calon

---

<sup>13</sup>Rafiuddin, Penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Kota Masohi, wawancara tanggal 4 Oktober 2022.

<sup>14</sup>Data dokumen KUA Kecamatan Kota Masohi, 2022.

pengantin) dapat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada KUA. Hal ini perlu disampaikan karena hakikat dari pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di tangan masyarakat untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Dengan akte nikah, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Bukti otentik semacam ini sangat urgen sebagai tali pengikat tanggung jawab semua pihak agar terjamin nilai keadilan dan ketertiban yang menjadi pilar utama tegaknya kehidupan rumah tangga. Sehingga jika ada orang yang melaksanakan pernikahan walau sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat ataupun sengaja tidak dicatat dikenal oleh masyarakat dengan sebutan nikah siri atau dengan sebutan lain nikah siri. Meski bila ditinjau dari sudut pandang agama Islam, pernikahan siri memang sudah sah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah, akan tetapi tetap memiliki sisi negatif karena tidak memiliki akte nikah dari KUA. Sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat bahwa pernikahan siri atau dengan sebutan lainnya nikah siri ini dilakukan sebagai jalan pintas bagi kedua pasangan untuk melakukan nikah dengan berbagai faktor dan berbagai alasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap individu membutuhkan bantuan orang lain atau peran KUA dalam memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan. Peran KUA yang diberikan kepada seseorang diharapkan mampu menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena

tersebut. Adapun fokus bahasan yang ingin diteliti oleh penulis melihat pada fenomena tersebut dengan judul: Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Siri (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di masyarakat Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan siri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri pada masyarakat Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk menjelaskan optimalisasi peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan siri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian adalah:

### **1. Manfaat Ilmiah**

- a) Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian lain yang berminat mengkaji peran KUA dalam memberikan bimbingan Islami dan pencegahan

nikah siri kepada calon mempelai di kantor urusan agama khususnya di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

- b) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum keluarga Islam (HKI) dan dapat menjadi perhatian terhadap peran KUA dalam memberikan bimbingan Islam kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

## **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi KUA untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan serta memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat terkait dengan biaya pencatatan nikah.
- b) Bagi masyarakat luas dapat digunakan sebagai informasi dan sumber ilmu serta gambaran tentang pelaksanaan pernikahan di KUA dan biaya pernikahan di luar KUA serta pencatatan nikah yang benar sesuai ketentuan regulasinya.
- c) Bagi pembaca guna menambah wawasan, pengembangan dan sebagai bentuk pengaktualisasian dalam hukum perkawinan tentang biaya pencatatan pernikahan.

## **E. Pengertian Judul**

Untuk menghindari hal ini penulis akan memberikan arti dan makna yang terkandung dalam judul dimaksud sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup>
2. Kantor Urusan Agama atau yang biasa disingkat KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.<sup>16</sup>
3. Perkawinan atau nikah adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa <sup>17</sup>.
4. Nikah siri, mengandung arti “kawin” sama dengan menikah, artinya adalah hubungan yang sah antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan keturanan yang sah pula.<sup>18</sup> “Siri” adalah rangkaian kata yang arti literalnya adalah sesuatu yang tempatnya berada di bawah tangan. Maksudnya adalah sebuah proses perkawinan yang terjadi tanpa diketahui oleh badan yang berwenang dalam hal perkawinan.
5. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dengan struktur dalam lingkungan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 321

<sup>16</sup>PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1).

<sup>17</sup>Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 8.

<sup>18</sup>*Ibid*, h.131

<sup>19</sup>Darsono Wisadirana, *Sosiologi Pedesaan kajian Kultural Dan Struktural Masyarakat*, (Malang: UMM Press, 2007), h. 21.

Berangkat dari pengertian judul di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan tentang arti dan makna yang terkandung dalam judul tesis ini adalah keterlibatan KUA dalam hal pengantisipasi nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah wewenangnya yakni di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah agar masyarakat secara langsung dapat pelaksanaan pernikahan atau perkawinan melalui pencatatan yang dilakukan di KUA terkait dengan administrasi yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu *Field Research* yakni penelitian lapangan.<sup>72</sup> Pengumpulan data atau informasi dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung di tempat atau lokasi penelitian. Pendekatan masalah disini adalah pendekatan kualitatif empiris yaitu dengan menggunakan analisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan peraturan pemerintah yang sudah ada, kemudian menghubungkan dan dibenturkan dengan realita dan masalah yang terjadi di lapangan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.<sup>73</sup> Selain itu penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke lokasi penelitian atau objek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait peran KUA dalam mencegah pernikahan siri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah melalui wawancara.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di KUA Kecamatan Kota Masohi Provinsi Maluku. Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan dari tanggal 21 November sampai dengan 21 Desember 2022.

---

<sup>72</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 42.

<sup>73</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 5

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian sebagai informan yakni kepala KUA Kecamatan Kota Masohi, penghulu KUA, penyuluh serta masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan pernikahan siri yang terjadi di KUA kecamatan kota Masohui Kabupaten Maluku Tengah.

### D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama melalui wawancara dengan para informan kunci untuk mendapatkan data yang lebih akurat.<sup>74</sup> Adapun Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang memberikan informasi terkait dengan tujuan penelitian yakni untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di masyarakat Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan peran KUA dalam mencegah pernikahan siri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Oleh karena penelitian ini hanya difokuskan pada pernikahan siri di masyarakat Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Adapun perincian dari informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>74</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

Tabel 3.1. Informan Penelitian 2022

No	Nama Informan	Keterangan
1	Makatita Rumberoa, S.HI	Kepala KUA Kec Kota Masohi
2	Anwar Kwairumaratu, S.Ag	Penghulu KUA Kec Kota Masohi
3	Rafiuddin, S.AgI	Penyuluh KUA Kec Kota Masohi
4	Hawa Waly, S.Ag	Penyuluh KUA Kec Kota Masohi
5	Muslim	Pelaku nikah siri
6	Alfandi Bin Eko A. Umagafi	Pelaku nikah siri
7	Jumadi bin Lamani	Pelaku nikah siri

Sumber: Data penelitian informan 2022

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam, PP No. 48 Tahun 2014, Peraturan-peraturan lainnya, karangan ilmiah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat disesuaikan berdasarkan pendekatan penelitian. Adapun teknik penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati realisasi pelaksanaan pencatatan dan biaya nikah di Kecamatan Kota Masohi yang terjadi di masyarakat. Peneliti datang langsung ke masyarakat untuk mengamati dan mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penggunaan metode observasi

langsung yaitu akan mengadakan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebenarnya.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antar dua orang atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau gambaran yang lengkap terhadap suatu masalah hukum yang diangkat dalam penelitian, dengan mendengarkan informasi yang diajukan dalam bentuk pertanyaan kepada informan sebagaimana yang ada pada data primer (informan penelitian). Wawancara langsung ini dilaksanakan melalui tanya jawab langsung dengan informan kunci (data primer) dengan pertanyaan yang disusun oleh peneliti secara sistematis dan sesuai masalah yang terdapat pada penelitian.<sup>75</sup> Wawancara seperti ini bertujuan guna mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang telah ditentukan. Wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni bagian dari cara pengumpulan informasi yang berupa sumber tertulis dan gambar. Sumber tertulis dan gambar berupa buku, dokumen resmi, arsip, majalah, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa buku, catatan hasil penelitian dan foto yang berhubungan dengan penelitian.


---

<sup>75</sup>Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26.

<sup>76</sup>Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 71.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan dengan langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:<sup>77</sup>



Gambar 3.1. Tahap-tahap penelitian menurut Matthew Miles dan A. Michael Huberman 2002

Uraian pemaparan harus sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam konteks lingkungannya juga sistematis dalam penggunaannya sehingga urutan pemaparannya logis dan mudah diikuti maknanya. Adapun langkah-langkah analisis data yang peneliti lakukan adalah:<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002), h. 15.

<sup>78</sup>*Ibid*, h. 88.

### **1. Tahap Reduksi Data (*Data Reducation*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### **2. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)**

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang negatif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (internet). Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

### **3. Tahap Kesimpulan Data (*Verification Data*)**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, terkait dengan peran KUA dalam mencegah pernikahan siri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di masyarakat kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diantaranya yakni; *Pertama*, rencana pernikahan dengan pilihannya tidak disetujui oleh orang tua, baik itu orang tuanya laki-laki, maupun orang tuanya si perempuan, maka mereka memilih nikah secara diam-diam, untuk menghindari polemik; *Kedua*, ada yang memilih menikah secara siri, karena memang karakternya laki-laki, ini lebih pada faktor rohani atau seks, tanpa sepengetahuan istri pertama, artinya secara diam-diam; *Ketiga*, karena terjadinya hamil di luar nikah, akibat perilaku pergaulan bebas berpacaran.
2. Peran KUA dalam mencegah pernikahan siri pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah diantaranya yakni; a. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di Kecamatan. b. Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan

Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. c. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama bersama rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. d. Penyuluh KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah melakukan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri daripada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari pernikahan siri.

## **B. Saran**

Peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi pernikahan siri adalah melakukan sosialisasi. Adapun upaya yang dilakukan KUA yaitu:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk:
  - a. Melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait pencatatan pernikahan dan mengenai keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama Kepada calon pengantin dan wali.

- b. Mengadakan SusCatin (kursus Calon Pengantin)/Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh Kepala KUA atau juga oleh Penghulu.
  - c. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga khususnya istri dan anaknya, melalui seminar-seminar, pengajian-pengajian, majelis taklim di masjid yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - d. Melakukan himbuan melalui iklan seperti menggunakan Banner, media cetak seperti koran kepada masyarakat.
  - e. Memberikan penyuluhan melalui Para Penyuluh ke setiap Kelurahan terkait dengan pencatatan pernikahan dan juga mengenai Keluarga Sakinah.
2. Kepada masyarakat muslim khususnya yang berada di wilayah kota Masohi agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan melindungi dan memberikan nasehat kepada keluarga terutama anak agar tidak melakukan perbuatan yang terjerumus kepada dosa dalam hal perzinahan sehingga pernikahan yang dilakukan secara dini ataupun secara siri yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.
  3. Khusus kepada calon pengantin (catin) atau masyarakat harus lebih peduli dengan status perkawinannya masing-masing dengan tidak melakukan pernikahan siri atau sejenisnya sebab akan berdampak pada kehidupan anak, cucu dan seterusnya dan merasakan pentingnya memiliki buku tanda nikah agar pengurusan administrasi negara lainnya dapat diurus di kemudian hari dengan mudah.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan melakukan penelitian tentang Nikah Siri hendaknya bisa mencari tempat yang berbeda dan lebih variatif dalam kajian perbandingan hukum dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Dengan Aglo Media, 2004).
- Abdillah, Imam Abi bin Idris Asy-safi'i, *Al-Ulum*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Islamiah, 2003), Juz V.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Ali, Hasan M., *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Aulawi, Arso Sosroatmodjoda Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Burhanuddin, *Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Medpress Digital, 2012).
- Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan: UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'a dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2012).
- Departemen Agama, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005).
- DepDikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004).
- Djazuli A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cetakan ke-3, Jakarta, Kencana, 2010.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003).

- Hendri, Novi, *Psikologi Konseling dan Keluarga Menurut Paradigma Islam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2012).
- Irfan, Lukman A., *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani, 2007).
- Katjagungkana, Nursyahbani dan Mumtahanah, *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: LBH APIK, 2002).
- Khasanah, Nginayatul, *Pernikahan Dini Masalah & Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).
- Konsideran PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
- Lutfi, Mustafa dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010).
- Malik, Rusdi, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2009.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002).
- Mubarok, Jiah, *Modernisasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005).
- Muhammad, Abi Isa bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), Jilid 3, Juz 15.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013).
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- PMA No. 11 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Setiawati, Efii, *Nikah Siri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, (Cet. I; Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam hukum indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).
- Sopyan, Yayan, *Islam dan Negara: Suatu Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*.
- Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).

- Sudikan, Setya Yunawan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007).
- Sya'rawi, Muhammad Mutawwali, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Syakir, Muhammad Fuad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Islam di Indonesia*, (Serang: Saudara Serang, 2005).
- Wisadirana, Darsono, *Sosiologi Pedesaan kajian Kultural Dan Struktural Masyarakat*, (Malang: UMM Press, 2007).
- Yanggo, Hujaemah Tahido, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah*, (Jakarta: GTZ dan GG PAS, 2007).
- Zain, Muhammad dan Mukhtar As-Shodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005).
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), Juz VII.

## B. Sumber Internet

- Adillah, Siti Ummu, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011).
- Amin, Ma'ruf, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses tanggal 29 September 2022.
- Asrul, Peranan KUA dalam Mengantisipasi Nikah Siri di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013. Jurnal Hukum. Vol 12. Diakses tanggal 29 September 2022.
- Hidayatulloh, Haris, *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 159-182. Diakses tanggal 29 September 2022.

- Susetyo, Heru, "Revisi Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Lex Jurnalica 4 (2) April 2007 Universitas Indonusa Esa Unggul.
- Syarif, Muhammad Fahmi, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Siri (Studi Kasus di Kec. Carenang Kab. Serang). Jurnal: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Diakses tanggal 29 September 2022.
- Tamam, Badru, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Nikah Siri (Studi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat). Fakultas Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal Vol. 12. Diakses tanggal 29 September 2022.
- Umurahmi, "*Nikah Siri dan Akibat Hukumnya*", artikel: <http://wordpress.com/2009/06/20>. Diakses tanggal 29 September 2022.
- Widiastuti, Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan, Jurnal Eksplorasi, Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi.



## Lampiran 1

## PEDOMAN OBSERVASI

No	Hal Yang di Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak
1	Gambaran KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	
2	Batas wilayah KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	
3	Motto, Visi dan Misi KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	
4	Struktur organisasi KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah		√
5	Kegiatan struktural dan non struktural KUA Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah	√	



## Lampiran 2

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Pendahuluan

1. Pedoman wawancara ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan penelitian tesis
2. Wawancara ini diperuntukkan kepada kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama dan masyarakat Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
3. Hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran terkait dengan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Menanggulangi Pernikahan Siri (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)
  - a) Nama Informan : .....
  - b) Jabatan : .....
  - c) Tanggal wawancara : .....
  - d) Tempat : .....

#### B. Pertanyaan

##### I. Pihak KUA Kecamatan Kota Masohi

2. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di masyarakat kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah?
3. Berapa banyak pelaku nikah siri yang sudah tercatat di KUA kecamatan kota Masohi?
4. Tuga apa saja yang sudah dikerjakan kepala KUA, penghulu dan penyuluh agar mencegah terjadinya pernikahan secara siri di wilyah kecamatan kota Masohi?
5. Bagaimana penyebab terjadinya pelaku nikah siri masih tetap ada kecamatan kota Masohi?
6. Bagaimana dampak nikah siri bagi keluarga?
7. Bagaimana peran KUA agar menekan sehingga tidak terjadi lagi pernikahan siri di masyarakat kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah?

##### II. Masyarkat pelaku nikah siri

1. Apakah yang anda ketahui tentang nikah siri?
2. Apa yang membuat anda melakukan pernikahan siri?
3. Pada usia berapa saudara melangsungkan nikah siri?
4. Dimana saudara melangsungkan nikah siri?
5. Apakah saudara menikah di catat oleh KUA?
6. Siapa saja saksi yang menghadiri pernikahan saudara?
7. Apakah saudara akan mendaftarkan pernikahan ini di KUA?
8. Bagaimana dapak terhadap anak-anak yang di rasakan sekarang?

## Lampiran 3

## DATA PERISTIWA NIKAH SIRI KEC. KOTA MASOHI (2017-2022)

No	Nama Pasangan		Alamat	Tanggal Pencatatan Nikah
	Suami	Istri		
1	Gino Bin La Sadi	Rahmawati Binti Marten	Kel. Letwaru RT.15	02/02/2017
2	Briptu Ismet Bin F.Bahmid	Liana Moga	Kel.Letwaru RT.15	29/01/2017
3	Mizwar	Markati	Kel. Letwaru RT.05	15/07/2017
4	Suwardi	Fatima	Kel.Letwaru RT.05	21/08/2017
5	Muslim	Risna Kelian	Kel. Namaelo RT.13	02/11/2017
6	Alfandi Bin Eko A.Umagafi	Fitri Binti N.Angkotasan	Kel.Letwaru RT.15	15/04/2018
7	Baharuddin Pulu Bin Y.Pulu	Irma Lohilay Bin B.Kohilay	Kel.Letwaru RT.15	13/09/2018
8	Anwar Songyanan	Nur Kamal	Kel. Letwaru RT.15	23/12/2018
9	Yusuf ohorella	Hari Ode	Kel. Ampera RT.04	15/09/2019
10	Djamaluddin	Darmawati	Kel.Letwaru RT.15	29/10/2019
11	Muklis	Hafsah	Kel. Namaelo RT.13	08/10/2020
12	M.Hari Fatalila Kone	Santi Binti Yusuf	Kel. Letwaru RT.15	04/12/2020
13	Muhammad Rohit Wattimena	Rasmini Aloahiit	Kel.Letwaru RT.15	18/01/2021
14	Arman	Rita Wabula	Kel.Letwaru RT.15	27/05/2021
15	Muhammad Saleh	Indra Hatuluwayo	Kel. Namaelo RT.13	17/06/2021
16	Syamsul Bahri Tehuayo	Nurain Leftun Gun	Kel.Letwaru RT.15	09/06/2021
17	Umar Albar Bin AR.Albar	Darmawati Leuly Bin D.Leuly	Kel. Letwaru RT.15	03/08/2021
18	Irwan Rentua Bin R.Rentua	Diana Masatail	Kel. Letwaru RT.15	08/08/2021
19	Chairul Akbar Bin H.Buten	Rahma Diana Rettob	Kel. Letwaru RT.15	12/08//2021
20	Abd.Haris SpontoBin	Wa Ode	Kel. Letwaru	13/08/2021

	Is.Sponto	Hardianti Bin La Ode Misi	RT.15	
21	Syaiful Bahri Waliulu	Tamila Tubaka Binti J.Tubaka	Kel. Letwaru RT.15	28/08/2021
22	Marjan Mastail A.Rahman	Mu'mina Leuly	Kel. Letwaru RT.15	06/11/2021
23	Jumadi Bin La Mani	Rahmatia Sangaji Bin L.Sangaji	Kel. Letwaru RT.15	29/11/2021
24	Zulham Marasabessy	Jainab Lewenussa	Kel. Letwaru RT.15	01/12/2021
25	Syahril Syarif Kibas	Rukiah Elly Binti Yaris Elly	Kel. Letwaru RT.15	17/08/2022
26	Hasan Samalo	Titir Manawia Hayoto	Kel. Namaelo RT.13	25/09/2022
27	Taufik Akbar	Zulfiana	Kel. Ampera	03/10/2022

Sumber: Data pernikahan siri Pada KUA Kec. Kota Masohi.



**Lampiran 4****DOKUMENTASI PENELITIAN**

Foto 1. Kantor KUA Kecamatan Kota Masohi kab. Maluku Tengah



Foto 2. Wawancara dengan Makatita Rumbaroa, S.HI selaku kepala KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 3. Wawancara dengan Anwar Kwairumaratu, S.Ag selaku Penghulu KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 4. Wawancara dengan Rafiuddin, S.HI selaku Penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 5. Wawancara dengan Hawa Waly, S.Ag selaku Penyuluh Agama pada KUA Kecamatan Kota Masohi Kab. Maluku Tengah



Foto 6. Wawancara dengan Rahmatia S. (suami Jumadi) istri dari pelaku nikah siri